

JEJAK PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MENURUT AL – GHAZALI DAN IBN RUSYD

Septi Dwi Ariyanti

Universitas Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: seftidwi4@gmail.com

Abstrak: Agama Islam telah memberikan pedoman hidup di kehidupan manusia, salah satunya di bidang ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam sebenarnya sudah muncul sejak zaman Rasulullah saw dimana sistem ekonomi dan segala praktiknya dapat dijadikan acuan di kehidupan sehari-hari. Artikel ini merupakan kajian pemikiran tokoh Islam di bidang ekonomi yaitu Al-Ghazali dan Ibn Rusyd sehingga bahan-bahan tertulis berupa buku, artikel jurnal, dan lain-lain menjadi sumber data artikel ini. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa kedua tokoh yaitu Al-Ghazali dan Ibn Rusyd masing-masing memiliki pemikiran yang unik tentang ekonomi. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada dua jenis kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan yang dianjurkan dan kegiatan yang diharamkan. Kemudian, Ibn Rusyd di dalam karyanya mengemukakan kegiatan ekonomi lebih mengedepankan sah atau tidak sah kegiatan tersebut, dan berjalan sesuai syariat Islam atau tidak.

Kata Kunci: Pemikiran Ekonomi Islam, Al-Ghazali, Ibn Rusyd.

***Abstract:** Islam has provided guidelines for life in human life, one of which is in the economics. Islamic economic thought has actually emerged since the time of the Rasulullah saw, where the economic system and all its practices can be used as a reference in everyday life. This article is a study of the thoughts of Islamic figures in the economics, namely Al-Ghazali and Ibn Rusyd, so written materials in the form of books, journal articles, etc. are the data sources for this article. The collected data was then analyzed descriptively. This research found that the two figures, namely Al-Ghazali and Ibn Rusyd, each had unique thoughts about economics. Al-Ghazali explained that there are two types of economic activities, namely recommended activities and prohibited activities. Then, Ibn Rusyd in his work stated that economic activities prioritize whether the activity is legal or not, whether it runs according to Islamic law or not.*

***Keywords:** Islamic Economic Thought, Al-Ghazal, Ibn Rusyd.*

PENDAHULUAN

Munculnya agama islam di dunia ini telah memberikan pedoman hidup di kehidupan manusia, yaitu Islam telah mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, baik dari segi ibadah, hubungan antar orang, bahkan di bidang ekonomi. Ekonomi islam adalah salah satu aktivitas manusia ntuk memenuhi kebutuhan yang berlandaskan syariah yang tercantum dalam Al-Qur'an, hadist, ijma', dan qiyas.

Pemikiran ekonomi islam seyogyanya sudah muncul sejak zaman Rasulullah saw. Dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi islam maka dapat mengetahui bahwa sistem ekonomi dan segala praktiknya dapat dijadikan acuan dan dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syariat islam.¹

Salah satu tokoh pemikir ekonomi islam yang cukup terkenal adalah Al-Ghazali dan Ibn Rusyd. Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh filsafat dan tasawuf. Selain itu, Al-Ghazali juga memiliki kekhawatiran terhadap masalah ekonomi. Oleh karena itu, dalam karya-karyanya banyak dibahas tentang moneter, keuangan, pasar, dan sebagainya. Sehingga keunikan tentang pemikirannya sangat menarik untuk dikaji.²

Begitu pula dengan Ibn Rusyd. Ibn Rusyd adalah salah satu dari sekian tokoh pemikir ekonomi islam yang juga cukup terkenal di masanya yang mengedepankan tasawufnya. Tumbuh dan besar di Andalusia, Spanyol yang kental dengan perbedaan menjadikan pemikiran-pemikiran Ibn Rusyd tumbuh dari perbedaan tersebut.³ Dari kedua tokoh pemikir ekonomi islam tersebut, kedua tokoh tersebut mempunyai keunikan masing-masing dalam menuangkan pemikiran tentang ekonomi islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membahas dan mengkaji tentang pemikiran ekonomi islam menurut Al-Ghazali dan Ibn Rusyd. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai konsep ekonomi islam dari kedua tokoh tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kajian pustaka atau *library research*.⁴ Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu jurnal, *e-book*, dan data-data lain yang sekiranya berkaitan dengan pemikiran ekonomi islam Al-Ghazali dan Ibn Rusyd. Selanjutnya, peneliti akan membaca, menelaah, kemudian di analisis secara deskriptif.

¹ Dani Suryaningrat & Abdul Wahab, "Pemikiran Tokoh-tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi", *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi, dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2 (2023), p. 85-97.

² Anek Anriani & Ahmad Fauzi, "Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Keuangan Kontemporer)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 (2023), p. 2151-2158.

³ Akilah Mahmud, "Jejak Pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Rusyd Dalam Perkembangan Teologi Islam", *Sulesana*, Vol. 13, No. 2 (2019), p.183-198.

⁴ M. Yusuf, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*", (Kencana, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Biografi Singkat Al-Ghazali dan Karya-karyanya Sebagai Hujjatul Islam**

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali atau biasa dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Lahir di Thus, Iran tahun 450 H/1058 M.⁵ Bersama dengan saudaranya, yaitu Ahmad, Al-Ghazali mengawali pendidikannya di kota Thus mempelajari tentang bahasa Arab, teologi, Al-Qur'an, hukum islam, dan sebagainya. Selanjutnya, di tahun 1077 M/470 H, Al-Ghazali berangkat untuk mempelajari hukum dan filsafat di Madrasah Nizamiyah, Nishapur. Sampai akhirnya Al-Ghazali diangkat menjadi pengajar di Madrasah Nizamiyah karena potensinya dan karya-karyanya yang luar biasa.⁶ Al-Ghazali menghabiskan sisa hidupnya membangun khanaqah untuk para sufi dan madrasah untuk para pelajar. Dia menghabiskan hari-harinya dengan membaca Al-Qur'an, bertemu para sufi, dan mengajar para murid-muridnya.⁷ Hingga Al-Ghazali wafat pada hari Senin 14 Jumadil Tsani 505 H/18 Desember 1111 M.⁸

Al-Ghazali dikenal dengan sebutan *Hujjatul Islam (the proof of Islam)* karena tiga gagasannya: konsep rasionalitas Islam, ajaran filsafat dan fiqh, serta aspek praktik mistik. Sebagai salah satu tokoh pemikir Islam yang terkenal, Al-Ghazali memiliki banyak karya selama semasa hidupnya, seperti *Shifa' al-Ghalil fi al-Qiyas* yang membahas tentang masalah manusia yang harus dijaga antara lain agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian, ada *Ihya' al-Ulum al-Din* di bidang fiqh yang membahas tentang aspek kehidupan manusia menurut syariat Islam. Diperkirakan ada 300 karya Al-Ghazali yang teridentifikasi baik itu dibidang filsafat, fiqh, ekonomi, tasawuf, politik, dan sebagainya.⁹

2. Konsep Ekonomi Islam Al-Ghazali

Dalam kitab Al-Ihya' Ulumuddin yang disusun oleh Al-Ghazali, beliau mengelompokkan manusia menjadi tiga golongan, yaitu a) orang yang sibuk dengan urusan dunia (man for dunia), b) orang yang sibuk dengan urusan akhirat (man for akhirat), dan c) orang yang sibuk di dunia

⁵ Mohd Hassan, "Socio-Economics thoughts of Al-Ghazali", (Doctoral dissertation Aligarh Muslim University, 2015), p. 33.

⁶ Shaikh Mohammad Ghazanfar & Abdul Azim Islahi, "*Economic thought of Al-Ghazali*", (Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University, 1997), p. 5.

⁷ Anek Anriani & Ahmad Fauzi, "Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Keuangan Kontemporer)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 (2023), p. 2151-2158.

⁸ Mohd Hassan, "Socio-Economics thoughts of Al-Ghazali", (Doctoral dissertation Aligarh Muslim University, 2015), p. 41.

⁹ Anek Anriani & Ahmad Fauzi, "Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Keuangan Kontemporer)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2 (2023), p. 2151-2158.

untuk kehidupannya diakhirat nanti (man for dunia and akhirat). Secara garis besar, kegiatan ekonomi menurut Al-Ghazali adalah kegiatan untuk mencari kebutuhan hidup (al-Mai'syah) yang mencakup makanan pokok, tempat tinggal dan pakaian. Kemudian, kegiatan ekonomi tersebut ada dua jenis, yaitu kegiatan yang dianjurkan atau diperbolehkan (al-Mubihat) dan jenis kegiatan yang diharamkan atau tidak diperbolehkan.

a. Kegiatan ekonomi yang diperbolehkan

1) *Aqd al-Ba'i (selling contract)*

Sebagaimana yang tertuang di Al-Qur'an, hadist, dan ijma' bahwa kegiatan jual beli diperbolehkan sedangkan riba dilarang.¹⁰ Menurut Al-Ghazali, syarat dalam jual beli ada tiga macam, yaitu:

a) *Al-Aqid* (orang yang bertransaksi) dalam proses jual beli harus ada transaksi dan pelaku bisnis bukanlah dari golongan *shabi* (anak kecil), *al-Majnun* (orang gila), *al-Abd* (hamba sahaya), *al-A'ma'* (orang buta).¹¹

b) Al-Ma'qud Alaih (harta benda) yang ditukarkan.

c) Lafadz Aqd (perjanjian). Perjanjian sangat penting karena menghantarkan maksud dan tujuan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

2) *Aqd al-Salam (contract of delivery sale)*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada atau sederhananya *salam* pembayarannya dilakukan dimuka secara tunai.

3) *Aqd al-Ijarah (sewa menyewa)*

Ijarah memiliki kesamaan dengan sewa menyewa namun dari segi objek transaksinya adalah barang sedangkan *ijarah* objek transaksinya adalah barang atau jasa. Menurut Al-Ghazali, *ijarah* adalah kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dengan saling memanfaatkan.

4) *Aqd al-Qiradh (equity partnership)*

Qiradh adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keterampilan dalam melaksanakan unit-unit usaha ekonomi.¹² Sederhananya

¹⁰ Secara umum keterangan ini dapat pula ditemukan dalam tulisan Syaikh Mhammad bin Abdurrahman Rahmat al-Ummah, Kualalumpur, T.thn, p. 129.

¹¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 2, T.thn, p.66.

¹² M. Duad Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), p. 15.

qiradh adalah suatu akad dimana salah satu pihak memberikan modal kepada pihak kedua untuk dikelola untuk mendirikan sebuah usaha dan keuntungannya tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama.¹³

5) *Aqd al-Syirkah (partnership contract)*

Syirkah atau *musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dan semua pihak memberikan kontribusi dalam pengolahan modal tersebut untuk dikelola. Dengan kata lain, *syirkah* adalah perseroan yang berlangsung dimana harta kekayaan dipegang bersama antara pemilik atau lebih.¹⁴

b. Kegiatan ekonomi yang tidak diperbolehkan

1. Menimbun (*hoarding*)

Menurut Al-Ghaali, kegiatan penimbunan barang—barang adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Salah satu contoh kegiatan menimbun adalah ketika orang-orang sengaja menimbun barang untuk menunggu harga barang yang ditimbunnya menjadi sangat mahal sehingga orang tersebut dapat menjualnya dan mendapatkan profit yang sangat tinggi.

2. Mengedarkan uang palsu

Berdasarkan konsep moneter Al-Ghazali, pembuatan uang yang dilakukan tanpa izin pemerintah adalah perbuatan yang dilarang agama Islam baik itu bagi pengelola maupun pembuat adakah perbuatan yang tercela. Perlu diketahui bahwa mengedarkan uang palsu merupakan dosa bersambung, pembuat pertama sampai yang menerima uang palsu tersebut akan mendapatkan dosa.¹⁵

3. Memuji barang secara berlebihan

Memuji adalah perbuatan terpuji namun jika sampai dilebih-lebihkan maka hal tersebut dilarang dalam agama Islam. Menurut Al-Ghazali, memuji barang dagangan dengan sesuatu yang tidak ada pada barang tersebut dianggap dusta dan tidak membawa keberkahan.¹⁶

4. Menyembunyikan cacat barang

¹³ M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), p. 8.

¹⁴ Abdul Rahmad Do'i, *Muamalah*, (Jakarta: Srigunting, T.thn), p. 34.

¹⁵ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 2, T.thn, p.87.

¹⁶ *Ibid*, p.77

Seseorang pedagang hendaklah menunjukkan semua cacat barang-barang yang diperdagangkan baik itu terlihat wujudnya ataupun tidak terlihat karena perbuatan itu adalah perbuatan tercela.

5. Riba

Riba dianggap sebagai suatu bentuk kegiatan yang mengandung penindasan dan pemerasan harta terhadap orang yang lemah dan yang membutuhkan. Oleh karena itu, Islam menutup pintu bagi siapa saja yang berusaha mengembangkan uangnya dengan jalan riba.¹⁷

6. Menyembunyikan harga pasar

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa harga pasar terjadi akibat adanya *supply* dan *demand* sesuai dengan kesepakatan. Al-Ghazali menegaskan bahwa perlunya kejujuran dalam harga dan waktu serta tidak menyembunyikan sesuatu. Penghadangan terhadap harga pasar dalam kegiatan berdagang sangat tidak dibenarkan dan termasuk perbuatan yang dilarang.

3. Teori Moneter Al-Ghazali

Sebagai salah satu pemikir Islam klasik, Al-Ghazali memiliki konsep tentang keuangan yang unik karena berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya. Konsep keuangan menurut Al-Ghazali tertuang dalam karyanya yaitu *Ihya Ulumuddin*. Sebagaimana yang kita ketahui secara umum uang adalah alat pembayaran untuk ditukarkan dengan barang ataupun jasa. Menurut pandangan Al-Ghazali uang adalah alat tukar dimana dalam perekonomian modern uang sangat penting perannya dalam peraturan bisnis regional maupun internasional. Kegunaannya sangat mengagumkan, yaitu uang bagaikan sesuatu yang memiliki segalanya sehingga dapat memberikan multiplier *effect*.¹⁸

Al-Ghazali juga mengemukakan bahwa uang dapat memberikan manfaat dan juga dapat membahayakan jika tidak dikelola dengan baik.¹⁹ Kemudian untuk fungsi uang menurut Al-Ghazali tidak jauh berbeda dengan fungsi uang dalam ekonomi moneter modern dimana uang berfungsi sebagai alat tukar/wasilah dan alat satuan hitung. Meskipun menurut Al-Ghazali

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*, (Bandung: Alfabeta, 2011), p. 95.

¹⁹ Al-Ghazali, *Mizan al-Amal*, T.thn, p. 200.

fungsi uang tidak hanya dua itu saja, melainkan banyak fungsi seperti kata Al-Ghazali “... *pada kedua fungsi itu juga, banyak dungsi-fungsi lain, niscaya penjabarannya...*”.²⁰

Kemudian, dalam teori moneter modern, emas dan perak dijadikan sebagai standar moneter yang secara kualitas menjadi full bodied money. Namun. Bagi Al- Ghazali, emas dan perak direpresentatifkan dengan dinar dan dirham yang keduanya juga mengandung nilai intrinsik dan nilai nominal.

4. Konsep Maslahat dalam Ekonomi Islam Menurut Al-Ghazali

Dalam *Shifa' al-Ghalil fi al-Qiyas* menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia harus dipenuhi dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²¹ Maslahat adalah suatu kebaikan yang harus dilakukan manusia untuk kehidupan di dunia dan di akhirat yang tujuannya adalah untuk kebahagiaannya. Oleh karena itu, Al-Ghazali mengusulkan hierarki kehidupan sosial, yaitu kebutuhan (sesuatu yang wajib dipenuhi manusia untuk hidup), kemudahan (menghilangkan kesulitan diri), dan yang terakhir kehalusan atau *tahsiniyat* (memudahkan manusia melakukan sesuatu).

5. Biografi Singkat Ibn Rusyd dan Karya-karyanya

Abu al-wahid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Hafid atau biasa dikenal dengan Ibn Rusyd. Lahir di Cordova, Andalusia pada tahun 520 H/1126 M. Ibn Rusyd tumbuh dan besar di tengah keluarga negarawan yang terkenal di Cordoa. sejak masih usia muda Ibn Rusyd telah mempelajari ilmu hukum, teologi, filsafat, bahasa Arab, kedokteran, dan sebagainya.

Ibn Rusyd dan Ibn Thufail menjalani persahabatan sehingga ibn rusyd memiliki ketertarikan dan minat di bidang filsafat salah satunya karya dari Aristoteles karena rekomendasi dari Ibn Thufail. Hasil komentar Ibn Rusyd terhadap karya Aristoteles dia tuangkan dalam kitab *al-Hayawan* dan kitab *al-Thabi'iyat* tahun 1169 M.²² Oleh karena itu, Ibn Rusyd dijuluki sebagai “*The Great Comentator*”.

Kritik dan penilaian itulah yang membuatnya menjadi terkenal di Eropa. Komentarnya mengenai penjelasan Aritoteles memberikan pengaruh terhadap komunitas Eropa sehingga aliran pemikiran tersebt diberi nama “Averoisme”. Selain itu, Ibn Rusyd jga mengomentari

²⁰ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 2, T.thn, p.88.

²¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Shifa' Al-Ghalil fi al-Qiyas*, (Iraq: Matba' al-Irsyad, 1971), p.159

²² Majid Fakhri, *Ibn Rusyd Lentera Dua Peradaban*, (Jakarta: Sadra Press, 2001), p. 15.

karya-karya dari tokoh Islam sebelumnya, seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, al-Farabi, dan masih banyak tokoh lainnya.

Pada tahun 565 H/1179 M, Ibn Rusyd dipercaya memegang jabatan tertinggi kepala hakim di Sevilla namun setelahnya Ibn Rusyd dilengserkan dari jabatannya karena adanya pertentangan pandangan filosof Ibn Rusyd yang bertolak belakang. Ibn Rusyd adalah salah satu tokoh pemikir Islam yang terkenal dan pengikut pandangan Aristoteles pada masa itu. Hingga akhirnya Ibn Rusyd wafat pada tanggal 10 Desember 1198 M/595 H di usia 72 tahun.

Sebagai ilmuwan, Ibn Rusyd telah banyak melahirkan karya-karya dari berbagai disiplin ilmu. Menurut Renan, Ibn Rusyd telah menciptakan 78 karya di bidang ilmu pengetahuan dan sains. Ibn Farhun menyebutkan 60 karya, dan al-Zarkali menyebutkan 50 karya.

6. Pemikiran Ekonomi Menurut Ibn Rusyd

Ibn Rusyd adalah sejarawan sekaligus ilmuwan yang memiliki pemikiran yang luas tentang berbagai disiplin ilmu, namun Ibn Rusyd memiliki disiplin ilmu yang baik termasuk pemikiran tentang ekonomi.

Berkaitan dengan pemikiran ekonomi, maka perlu untuk membentuk konsep-konsep umum dengan pemikiran-pemikiran ekonomi Islam, seperti yang dipikirkan oleh Ibn Rusyd yang menilai dengan lebih baik apakah kegiatan ekonomi itu sah atau haram, terlepas dari apakah nilai keadilan terletak pada dihormati atau tidak, apakah transaksi yang digunakan sesuai dengan etika Islam saat ini atau tidak, ada beberapa pemikiran Ibn Rusyd tentang ekonomi yang masih sangat relevan untuk saat ini, yaitu:

a. Qiradh atau Mudharabah

Qiradh adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha atau orang yang mempunyai keahlian atau keterampilan dalam melaksanakan unit-unit usaha ekonomi.²³ Terkait dengan modal akad mudharabah/qiradh, Ibn Rusyd menjelaskan tentang penggunaan modal dalam bentuk uang diperbolehkan. Sedangkan untuk barang dan jasa Ibn Rusyd tidak memperbolehkannya karena terdapat unsur ketidakpastian dalam akad.²⁴

Menurut pandangan Ibn Rusyd terkait akad mudharabah, beliau lebih memilih pandangan dari Rasulullah saw dibandingkan Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar keabsahannya sehingga tidak perlu lagi mempublikasikan kembali hadist-hadist yang dikemukakan oleh para ulama.

²³ M. Duad Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), p. 15.

²⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid 5, T.thn. p. 163.

Terkait tenaga kerja dan produk, Ibn Rusyd pun menyetujui pendapat Fuqaha tidak membolehkannya. Konflik atas permasalahan ini digunakan karena adanya kesepakatan terhadap bagian-bagian yang belum pasti. Hal ini terjadi jika barang yang dijadikan modal dinilai dengan harga alternati dibandingkan produk lainnya. Kerentanan nilai produk menimbulkan pertanyaan di akhir kerjasama. Selain Ibn Rusyd, dalam situasi penetapan harga di psar yang hanya menguntungkan satu pihak adalah tidak tepat.

Kemudian, terkait pembiayaan dan untung rugi, Ibn Rusyd dan ahli fiqih lainnya sepakat bahwa pembagian keuntungan dalam akad mudharabah antara pemilik modal dan pekerja dengan kesepakatan bersama proporsinya adalah 50:50, 70:30, dan sebagainya.

b. Moneter

Sebelumnya, Aristoteles mengemukakan ada tiga fungsi uang, yaitu: sebagai alat tukar, alat mengukur nilai, dan sebagai cadangan konsumsi di masa depan. Namun, Ibn Rusyd kurang setuju dengan pendapat Aristoteles mengenai nilai uang yang berubah. Ibn Rusyd berpendapat bahwa uang sebagai alat pengukur nilai tidak boleh berubah-ubah nilainya. Ada dua alasan Ibn Rusyd membantah teori Aristoteles, yaitu:

1. Sebagaimana Allah SWT sebagai Yang Maha Pengukur yang tidak berubah-ubah maka uang pun sebagai alat ukur nilai juga tidak boleh berubah-ubah.
2. Sebagaimana fungsi uang sebagai cadangan konsumsi di masa depan maka rasanya tidak adil jika terjadi perubahan di kemudian hari. Nominal yang tertera di uang tersebut nilai intrinsiknya harus sama yang terkandung dalam nilai uang tersebut.²⁵

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dua tokoh pemikir Islam ini, yaitu Al-Ghazali dan Ibn Rusyd yang dikenal sebagai *Hujjatul Islam* dan *The Great Comentator* telah memberikan kontribusi yang sangat besar di bidang ekonomi Islam. Bahkan, keduanya masing-masing mempunyai gambaran uang unik tentang ekonomi Islam. Al-Ghazali dalam kitab *Al-Ihya 'Ulumuddin* menjelaskan bahwa kegiatan ekonoi adalah kegiatan untuk mencari kebutuhan hidup (*al-Maisyah*) yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kegiatan yang dianjurkan dan kegiatan yang diharamkan.

²⁵ Supriadi dan Husni Thamrin, "Pemikiran Ibn Rusyd Tentang Ekonomi Islam", Jurnal Tamaddun Ummah, Vol. 1, No. 2 (2022), p. 57-65

Begitu pula dengan pemikiran ekonomi Ibn Rusyd dalam karyanya *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* yang menggolongkan kegiatan ekonomi tersebut sah atau tidak sah, berjalan sesuai dengan syariat Islam atau tidak, dan terpenuhi nilai keadilan atau tidak. Dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari kedua tokoh Islam tersebut menjadi rujukan bagi umat manusia sekarang secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (1998). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. UI Press.
- Anriani, A., & Fauzi, A. (2023). *Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Keuangan Kontemporer)*. 9(02), 2151–2158.
- Aziz, A. (2011). Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali. In *CV Alfabeta*. http://cvalfabeta.com/0342-detail-ekonomi_sufistik_model_al_ghazali_tentang_bisnis_&_moneter.html
- Fakhri, M. (2001). *Ibn Rusyd Lentera Dua Peradaban*. Sadra Press.
- Ghazanfar, M., & Islahi, A. A. (1997). *Economic thought of Al-Ghazali*. Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University.
- Hassan, M. (2015). *Socio-Economics thought of Al-Ghazali*. Aligarh Muslim University.
- Mahmud, A. (2019). Jejak Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Rusyd Dalam Perkembangan Teologi Islam. *Sulesana*, 13, 183–198. <https://doi.org/10.24252/sulesana.v13i2.13406>
- Mansur, A. (2012). Kebijakan Fiskal Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 2(1), 214–231. <https://doi.org/10.15642/elqist.2012.2.1.214-231>
- Siddiqi, M. N. (1996). *Partnership*. Dana Bakti Yasa.
- Supriadi, & Thamrin, H. (2022). Pemikiran Ibn Rusyd Tentang Ekonomi Islam. *Jurnal Tamaddun Ummah*, 1(2), 57–65.
- Suryaningrat, D., & Wahab, A. (2023). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi. *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 9(2), 85–97. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i2.2301>
- Syukur, C. R. M. (2019). Pengaruh Bagi Hasil terhadap Biaya Produksi dan Pendapatan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2018). *El-Qist*, 9(2), 116–127. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/228/169>

Yusuf, M. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*.
Kencana.